

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 44
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3054.		Paragraf 6 Ketenaganukliran	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3055.		Pasal 44 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3056.		1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3057.		Pasal 2A	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran.		PG	TETAP		<p>Pukul 15.02</p> <p>TETAP</p>
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” sehingga pasal 2 A redaksinya sebagaiberikut :</p> <p><i>Pemerintah Pusat berwenang memberikan Izin Usaha terkait ketenaganukliran</i></p>	<p>Fraksi PPP berpendapat penggunaan frasa “Izin Usaha” lebih tepat.</p> <p><u>Menurut Bagir Manan :</u> Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang</p> <p><u>Menurut Adrian Sutedi</u> : Izin (<i>vergunning</i>) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan	
3058.		2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3059.	Pasal 4 (1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.	Pasal 4 (1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3060.	(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.	(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Presiden.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah terkait apa yang dimaksud dengan “menyelenggarakan peraturan dan kewenangan lain”? TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.39 Dikembalikan ke UU eksisting dengan penyesuaian rumusan.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah apa yang dimaksud dengan kewenangan lain.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3061.		3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3062.	Pasal 9 (1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.	Pasal 9 (1) Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.	TETAP	PDI-P	TETAP Alasan: Karena dalam hal sumber daya alam itu dikuasai oleh negara seutuhnya sesuai dengan pasal 33 UUD 1945		Disetujui Panja Pukul 15.40 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU	Dalam Pasal 2 ayat (2) UU tentang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Eksisting.</p> <p>Pasal 9 (1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p>	<p>Ketenaganukliran disebutkan bahwa <i>Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan Pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah</i>. Sementara itu, pada ayat (1) disebutkan bahwa bahan nuklir terdiri atas bahan galian nuklir, bahan bakar nuklir, dan bahan bakar nuklir bekas.</p> <p>Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 RUU sudah terakomodir secara jelas di Pasal 2 UU Ketenaganukliran.</p> <p>Dalam Pasal 3 UU Ketenagalistrikan disebutkan secara jelas bahwa Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pemanfaatan nuklir. Dalam rangka melaksanakan tugas pemanfaatan tenaga nuklir tersebut, Badan pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 9 UU Eksisting merupakan bagian integral dari kegiatan Badan Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugasnya.	
				PPP	TETAP		
3063.	(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.	(2) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH		
					Ayat (2) UU Eksisting dihidupkan, dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menambah frasa “badan usaha,” setelah frasa “badan swasta.”</p> <p>Sementara ayat (2) RUU menjadi ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, badan usaha. dan/atau badan lain.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>		
3064.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PPP PDI-P	TETAP Meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan wilayah usaha pertambangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Bahan Galian Nuklir		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah Penyesuaian susunan ayat sebagai akibat perubahan penomoran ayat di atas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dengan Peraturan Pemerintah	IDEM	
				PPP	TETAP		
3065.		4. Di antara Pasal 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3066.		Pasal 9A (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir	TETAP	PDI-P	meminta penjelasan pemerintah terkait tolak ukur badan usaha dalam		Disetujui Panja Pukul 15.59 Reformulasi: BUMN

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>			<p>melaksanakan kegiatan pertambangan nuklir? Apakah BUMN, atau swasta?</p>		<p>bekerjasama hanya dengan BUMN.</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Bahan galian nuklir mengandung resiko yang sangat besar bagi lingkungan, keselamatan umat manusia dan keamanan negara. Karena itu pemberian kesempatan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan Nuklir dilaksanakan secara ketat dengan pengawasan tinggi, dan tidak diperkenankan dikelola oleh Asing.</p> <p>2. Pemerintah dapat juga memprioritaskan pengelolaanya kepada BUMN/BUMD dengan pengawasan.</p>	<p>Memberikan prioritas kepada BUMN dalam pengelolaan Sumberdaya Alam, (Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya) merupakan ruh dari Putusan MK No. 65/PUU-X/2012.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kesimpulan DIUBAH : (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha dalam negeri yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan memberikan prioritas kepada BUMN.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Pasal 9A Pemerintah Pusat menetapkan badan usaha milik Negara yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	Bahan galian nuklir merupakan sumber daya yang strategis sehingga kegiatan pertambangan bahan galian nuklir harus dilakukan oleh BUMN.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3067.		(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			Pemerintah		Pukul 16.00
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	BUMN dalam melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir tetap harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” sehingga pasal 9 A ayat (2) redaksinya sebagaiberikut: <i>Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat.</i>	Fraksi PPP konsisten menggunakan frasa “Izin Usaha.”	
3068.		(3) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.10
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	Pending. Minta penjelasan kepada pemerintah terkait "mineral ikutan radioaktif" karena tidak ada definisi terkait frasa tersebut dan juga tidak ada penjelasan terkait ketentuan ini.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3069.		(4) Badan usaha pemegang Perizinan Berusaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan Mineral Ikutan Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengolah dan/atau menyimpan sementara Mineral Ikutan Radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.30
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		DIM 3069-3070
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending. Minta penjelasan kepada pemerintah terkait "mineral ikutan radioaktif" karena tidak ada definisi terkait frasa tersebut dan juga tidak ada penjelasan terkait ketentuan ini.		Perlu ada pengaturan lebih detail mengenai konsep penanganan "Mineral Ikutan Radioaktif"
				PD	TETAP		Direformulasi, apabila tidak memiliki kemampuan maka diberikan alternatif.
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		Bagi yang
				PPP	Merubah frasa	Fraksi PPP konsisten	menemukan mineral ikutan radioaktif

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha”, sehingga pasal 9 A ayat (4) redaksinya sebagai berikut :</p> <p>Badan usaha pemegang Perizinan Berusaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan Mineral Ikutan Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengolah dan/atau menyimpan sementara Mineral Ikutan Radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	menggunakan frasa “Izin Usaha.”	<p>wajib mengalihkan kepada Negara atau BUMN.</p> <p>Dipecah menjadi 2 ayat:</p> <p>a. Izin mineral ikutan radioaktif; dan</p> <p>b. siapa yang dapat mengolah dan menyimpan mineral ikutan radioaktif.</p>
3070.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Merubah frasa	Fraksi PPP konsisten	Disetujui Panja Pukul 16.30 DIM 3069-3070 Perlu ada pengaturan lebih detil mengenai konsep penanganan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha”, sehingga pasal 9 A ayat (5) redaksinya sebagaiberikut :</p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>	menggunakan frasa “Izin Usaha.”	<p>“Mineral Iktan Radioaktif”</p> <p>Direformulasi, apabila tidak memiliki kemampuan maka diberikan alternatif.</p> <p>Bagi yang menemukan mineral iktan radioaktif wajib mengalihkan kepada Negara atau BUMN.</p> <p>Dipecah menjadi 2 ayat:</p> <p>a. Izin mineral iktan radioaktif; dan</p> <p>b. siapa yang dapat mengolah dan menyimpan mineral iktan radioaktif.</p>
3071.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Pending. Minta penjelasan pemerintah terkait badan pelaksana yang akan melaksanakan</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.35</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.				pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Pasal 10 Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.	Bahan bakar nuklir adalah bahan komoditas strategis sehingga produksi dan pengadaannya harus dilakukan oleh BUMN	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 10 (1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau	Dalam Pasal 3 UU Ketenagalistrikan disebutkan secara jelas bahwa Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pemanfaatan nuklir. Dalam rangka melaksanakan tugas pemanfaatan tenaga nuklir tersebut, Badan pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>badan swasta.</p> <p>(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.</p> <p>(4) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.</p> <p>(5) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 10 UU Eksisting merupakan bagian integral dari kegiatan Badan Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugasnya.</p>	
				PPP	TETAP		
3072.		6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3073.	Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.	Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH, dikembalikan ke eksisting Pasal 14 Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.	Keberadaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir masih dibutuhkan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak mungkin dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat.	Disetujui Panja Pukul 16.37 Kembali ke UU eksisting .
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.	Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas, merupakan konsekuensi dari Pasal 4 UU Ketenaganukliran yang menyatakan bahwa Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>nuklir.</p> <p>Jika pengawasan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, maka pembentukan Badan Pengawas menjadi tidak relevan.</p>	
				PPP	<p>Perubahan redaksi sehingga pasal 14 dengan menambah frasa "<i>Badan Pengawas bertindak atasnama...</i>" sehingga redaksinya.</p> <p><i>Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas bertindak atasnama Pemerintah Pusat</i></p>	<p>Fraksi PPP merujuk pada pasal 4 ayat (1) UU No.10/1997 tentang Ketenaganukliran :</p> <p><i>Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.</i></p>	
3074.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3075.		7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3076.	Pasal 17 (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 17 (1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” , sehingga pasal 17 ayat (1) redaksinya sebagaiberikut : <i>Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah</i>	Fraksi PPP konsisten menggunakan frasa “Izin Usaha” .	
3077.	(2) Pembangunan dan	(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.	lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” , sehingga pasal 17 ayat (2) redaksinya sebagaiberikut : <i>Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat.</i>	Fraksi PPP konsisten menggunakan frasa “Izin Usaha” .	
3078.	(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah pusat harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan Pemerintah TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah terkait kegiatan		Disetujui Panja Pukul 16.42 Kembali ke UU eksisting dengan perbaikan kata “perizinan” menjadi “perizinan berusaha”, dengan usulan rumusan: Syarat-syarat dan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) ini dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Mengapa tidak Perizinan Berusaha?		tata cara perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
				PPP	TETAP		
3079.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” , sehingga pasal 17 ayat (4) redaksinya sebagaiberikut : <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Persetujuan</i>	Fraksi PPP konsisten menggunakan frasa “Izin Usaha” .	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>		
3080.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.</p> <p>(2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p>	8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Usulan: Pasal 18</p> <p>(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya. Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya. Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.</p> <p>(2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan</p>	<p>Biaya yang dikenakan dari Perizinan Berusaha menjadi PNBP.</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 16.51</p> <p>Disesuaikan dengan delegasi peraturan UU No. 9/2018 tentang PNBP.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
3081.		9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
3082.	Pasal 20 (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.	Pasal 20 (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Kegiatan Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion merupakan kegiatan beresiko tinggi yang membutuhkan keahlian khusus, jadi pelaksanaannya harus dilakukan oleh Badan Pengawas dengan orang-orang yang kompeten, bukan oleh Pemerintah Pusat yang tidak jelas siapa pelaksananya.	
					Pasal 20 Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam Perizinan Berusaha dan peraturan perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan di bidang keselamatan nuklir.		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 20 (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.	IDEM dengan DIM Nomor 3099	
				PPP	Kembali ke Pasal 20 Undang-Undang No.10/1997 tentang Ketenaganukliran. <i>Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya</i>	Fraksi PPP merujuk pada pasal 4 ayat (1) UU No.10/1997 tentang Ketenaganukliran : <i>Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan</i>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.</i>	<i>pemanfaatan tenaga nuklir.</i>	
3083.	(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas. (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH, dikembalikan ke UU eksisting (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas. (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.	Kegiatan Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion merupakan kegiatan beresiko tinggi yang membutuhkan keahlian khusus, jadi pelaksanaannya harus dilakukan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas dan dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3084.		10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3085.	Pasal 25 (1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.	Pasal 25 (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP Menambahkan norma baru, terkait persiapan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi sebelum pemerintah mengeluarkan perizinan berusaha terkait pemanfaatan ketenaganukliran. Pasal 25 (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi. (2) Sebelum memiliki tempat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah tidak menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan ketenaganukliran.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 25 (1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.	Dalam Pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir. Untuk melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir, Pemerintah Pusat sudah membentuk Badan Pelaksana. Karena itu, Pemerintah tidak perlu terlibat secara langsung.	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3086.	(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Penghapusan frasa "setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."		Disetujui Panja Pukul 16.51 Kembali ke UU eksisting. RAPAT DISKORS SAMPAI 8/09/20 PUKUL 10.00
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Diubah sesuai dengan ketentuan undang-undang eksisting pasal 25 ayat (2) (2). Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Perubahan substansi. Untuk meningkatkan pengawasan terkait tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi, penetapan tempat harus mendapatkan persetujuan DPR RI	
				PD	TETAP		
PKS	DIUBAH (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi merupakan salah satu infrastruktur strategis yang memiliki resiko tinggi, jadi harus disetujui oleh DPR RI dalam fungsi					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>pengawasan lembaga legislatif yang mewakili rakyat.</p>	
				PAN	<p>Dihapus Kembali kepada UU Eksisting, dengan menambah kata "Pusat" setelah kata "Pemerintah," sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>Pemanfaatan dan pengembangan ketenaganukliran memiliki nilai strategis untuk pembangunan nasional, karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Namun di samping itu, ketenaganukliran juga berkaitan erat dengan kehidupan dan keselamatan orang banyak. Karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat ketenaganukliran menyangkut hajat hidup orang banyak, maka DPR harus terlibat dalam setiap</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pengambilan keputusannya.	
				PPP	Kembali ke Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.10/1997 tentang Ketenaganukliran. <i>Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</i>	Pengawasan terhadap penggunaan dan penyimpanan lestari nuklir di Indonesia oleh DPR sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan (Controlling).	
3087.		11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3088.	Pasal 41 (1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana	Pasal 41 (1) Barang siapa membangun, mengoperasikan, memanfaatkan dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Sinkronkan dengan RUU KUHP Sinkronkan dengan RUU KUHP Sinkronkan dengan RUU KUHP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP Merubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” , sehingga pasal 41 ayat (1) redaksinya sebagaiberikut : <i>Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</i>	Sinkronisasi dengan UU dan/atau RUU KUHP Fraksi PPP konsisten menggunakan frasa “Izin Usaha” .	
3089.	(2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan	(2) Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Sinkronkan dengan RUU KUHP Sinkronkan dengan RUU KUHP Sinkronkan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).			RUU KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Sinkronisasi dengan UU dan/atau RUU KUHP	
				PPP	TETAP		
3090.	(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Sinkronkan dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	Sinkronkan dengan RUU KUHP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Sinkronisasi dengan UU dan/atau RUU KUHP	
				PPP	TETAP		